

**LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL
DALAM PERESMIAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM**

TESIS



Oleh :

NAMA MAHASISWA : PININDITA TRIAS PRILIAN, S.H

NIM : 21921072

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN JUDUL

LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PERESMIAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Pinindita Trias Prilian, S.H

No. Induk Mahasiswa : 21921072

Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
2025

HALAMAN PERSETUJUAN



LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL
DALAM PERESMIAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

Nama Mahasiswa : Pinindita Trias Prilian, S.H

No. Induk Mahasiswa : 21921072

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN




LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL
DALAM PERESMIAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

Nama Mahasiswa : Pinindita Trias Prilian, S.H
No. Induk Mahasiswa : 21921072

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat,
Tanggal 4 July 2025

Pembimbing


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

Yogyakarta,

23-10-2025


Anggota Penguji


Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.,

Yogyakarta,

23-10-2025

Anggota Penguji


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta,

23-10-2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

III

MOTTO

“Saya membahayakan nyawa ibu saya,
jadi tidak mungkin saya lahir ke dunia tanpa ada artinya.”

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada :

Ibuku Tercinta

Bapakku Tercinta

Kakakku Tercinta

Suamiku Juprizal Nasution

Putriku Jachelyn Shachla Barlien Nasution.

ORISINALITAS PENULISAN

**Orisinalitas karya tulis ilmiah/tugas akhir
Mahasiswa program pascasarjana fakultas hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pinindita Trias Prilian
No. Mahasiswa : 21921072

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PERESMIAN AKTA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis dan Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 2 Juni 2025

Pinindita Trias Prilian S.H

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا،
تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Dalam proses penulisan tesis yang begitu panjang dan berliku ini, tentunya tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari banyak pihak antara lain:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof Dr. Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr., Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs., Agus Triyanta, M.A.,M.H., Ph.D., sebagai dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dan membantu menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not., selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan serta saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D., selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya dalam sidang tesis ini.
7. Orangtua tercinta, Bapak Mulyanto S.H, M.H., dan Ibu Indarti serta kakak-kakak saya Rifin Nur Hakim Sahetapy S.H. Melani Yustianing Ambarsari S.H, Rayi Ardaneswari S.Pt dan Didik Ismu Praptono S.E, yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Suamiku tersayang, Juprizal Nasution S.H., M.H., yang selalu mensupport penulis hingga terselesainya tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan ridho dan balasan yang setimpal dari Allah SWT di akhirat kelak, dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, segala macam bentuk kritik dan saran terhadap tesis ini sangat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan penelitian selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatatu

Senen, 2 Juni 2025

Penulis

Pinindita Trias Prilian S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ORISINALITAS PENULISAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Penelitian	26
2. Objek Penelitian	26
3. Bahan Hukum	27
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Analisis Bahan Hukum	28
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II: PERAN NOTARIS BERDASARKAN UUJN, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN FIQH MUAMALAH	
A. Peran Notaris Berdasarkan UUJN	30
1. Pengertian Notaris	30
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	33
3. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris, Notaris Pengganti, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan	39
B. Teori Kepastian Hukum	47
C. Fiqh Muamalah	57
1. Definisi Fiqh Muamalah	57
2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	60

3. Prinsip Muamalah	61
4. Akad Fiqh Muamalah	64
BAB III : MEKANISME PERESMIAN AKTA NOTARIS DILAKUKAN OLEH PENGHADAP SECARA VIRTUAL DAN KEABSAHAN MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PERESMIAN AKTA	
A. Mekanisme Peresmian Akta Notaris Dilakukan Oleh Penghadap Secara Virtual	67
1. Konsep Cyber Notary Terkait dengan Kewajiban Notaris Membacakan Akta di Hadapan Penghadap	67
2. Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom	72
3. Kekuatan Hukum Akta yang Pembacaan Aktanya Menggunakan Video Conference	78
B. Keabsahan Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta	83
1. Konsep Menghadap dalam Pembuatan Akta	84
2. Keabsahan Akta Notaris Menurut Undang-Undang	88
3. Keabsahan Akta Notaris yang Terdigitalisasi	94
4. Proses Pembuatan Akta Notaris Secara Konvensional	99
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam. Isu permasalahan yang dirumuskan yaitu : *Pertama*, Apakah dapat dibenarkan dalam mekanisme peresmian akta notaris dilakukan oleh penghadap secara virtual ? *Kedua*, Bagaimanakah keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* peresmian akta notaris apabila dilakukan secara virtual dengan media Konferensi *Zoom* tersebut belum dapat dibenarkan legalitas atau keabsahannya oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik. *Kedua* menurut Pasal 16 UUJN, ayat (1) huruf m, para pihak harus hadir secara langsung di tempat atau di hadapan saksi dan penghadap menandatangani akta. Menurut Pasal 16 ayat (9) UUJN, Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kata-Kata Kunci : Legalitas, Notaris, Virtual, Peresmian Akta, Undang-Undang Jabatan Notaris, Hukum Islam

ABSTRACT

This thesis examines the legality of virtual appearances before a notary in the ratification of deeds as viewed from the Notary's position law and Islamic law. The formulated issues are: First, is it justifiable for the mechanism of ratifying a notarial deed to be conducted by the appearing parties virtually? Second, what is the validity of appearing before a notary virtually in the ratification of a deed? The type of research used is a normative research method. The approach employed is a legal and conceptual approach, which is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that, firstly, the ratification of a notarial act conducted virtually using the Zoom conferencing media cannot yet be justified in terms of legality or validity by the laws and regulations in force, Until now there has been no specific regulation regarding the mechanism for creating deeds by a notary for an electronic transaction. Secondly, according to Article 16 of the Notary Law, paragraph (1) letter m, the parties must be present in person at the place or in front of witnesses and the notary to sign the deed. According to Article 16 paragraph (9) of the Notary Law, if one of the requirements mentioned in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not met, the relevant deed only has evidentiary power as an unofficial deed.

Keywords: Legality, Notary, Virtual, Deed Inauguration, Notary Position Law, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekerjaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (*cyber*) guna memudahkan pekerjaan. penggunaan internet dalam pendaftaran akta-akta Notaris di negara-negara maju sudah lazim digunakan sehingga pendirian akta badan hukum tidak lagi secara manual. Pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas atau badan hukum lain di negara maju telah dilakukan secara elektronik atau *cyber* sehingga muncul konsep *cyber notary*. Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.¹

Layanan pendaftaran badan hukum kemudian dilakukan secara elektronik (*cyber*) agar proses pendirian badan hukum lebih efektif dan efisien.² Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan

¹ Andes Willi Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentuk-kelektronik/> (diakses 30 July 2024 pukul 23.27 WIB).

Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia¹ Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/website. Orang yang bisa mengakses fasilitas sistem ini hanyalah anggota/pelanggan Sistem.

Era global yang serba digital ini, teknologi berkembang dan berubah secara cepat, hal ini juga menuntut perlunya pengaturan tentang hukum yang berwawasan progresif. Dalam hal ini, kita melihat bahwa hukum tidak otonom, sedangkan keinginan manusia untuk hidup di dunia yang penuh keteraturan merupakan suatu hal yang berbentuk alami. Hukum adalah bagian dari sistem kehidupan yang teratur, sehingga berubah setiap kali orang membutuhkannya. Hukum menjadi subjek kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.³

Selaras dengan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi, kebutuhan manusia akan hukum yang dinamis dan bersifat progresif merupakan konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh semua *stakeholder*, sehingga hukum tidak menjadi kendala dalam perkembangan masyarakat, namun hukum seyogyanya turut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting saat ini dan akan terus demikian di masa depan.⁴ Kehadiran teknologi yang berkembang dengan pesat dan keberadaannya sangat membantu pekerjaan manusia diberbagai bidang, termasuk dalam bidang kenotariatan. Notaris dengan tuntutananya harus mampu

³ Satjipto Rahardjo, (2016), *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Surya Pena Gemilang. Malang.hlm. 26.

⁴ Dewi, A. S. K. (2016). *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*. *Arena Hukum*, 8 (1), 108–126. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.7>.”

berinovasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk menjalankan profesinya, yang memungkinkan di era yang akan datang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi essensinya digunakan untuk mendukung segala aktivitas masyarakat yang dilakukan baik oleh lembaga swasta (non pemerintah) maupun oleh pemerintah yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan perdagangan dan perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Hal ini berkat dukungan dari berbagai kalangan profesional yang terlibat dalam segala tindakan yang dilakukan termasuk dari kalangan profesi hukum.

Salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan pelayanan publik baik untuk kepentingan hukum masyarakat, korporasi, dan pemerintahan adalah Notaris. Daulat P. Silitonga menjelaskan bahwa peran notaris sangat penting dalam menunjang perekonomian secara nasional, dengan demikian Notaris seharusnya ikut serta secara aktif dan berperan serta dalam *Making* Indonesia 4.0. Masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta autentik sebagai bukti yang tidak terbantahkan atas kehendak masyarakat.⁶

Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki otoritas membuat akta yang bernilai autentik seperti yang telah diatur dalam UUI 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 UUI 2014 menyatakan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Dengan demikian, maka Notaris selaku pejabat publik diberikan

⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik , LN Tahun 2008 No. 58 Pasal 4.

⁶ *Ibid.*

otoritas oleh UUJNP 2014 dengan kewenangan utama adalah membuat akta autentik.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik itu sendiri tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut pasal *a quo*, akta autentik pada hakikatnya merupakan dokumen yang dibuat dalam format tertentu sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta dalam pembuatannya, pejabat umum yang dimaksud dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum jabatannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, secara tidak langsung menuntut notaris tidak hanya bekerja secara manual namun juga Notaris dituntut agar dapat memanfaatkan teknologi yang ada atau bahkan yang akan ada dikemudian hari dalam bertugas sebagai pejabat umum. Selaku pejabat umum, notaris selama ini menjalankan jabatannya masih menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik, yaitu penghadap wajib hadir di hadapan Notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun pembuatan surat-surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau sering disebut dengan UUJN. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kemajuan zaman, yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lingkup kehidupan. Dengan demikian, maka, layanan Notaris yang selama ini masih mempertahankan dan menggunakan cara konvensional dengan tata cara yang masih manual, harus segera bertransformasi dengan sistem elektronik (digitalisasi). Di Indonesia layanan notaris berbasis elektronik dikenal dengan sebutan *cyber notary*.

Cyber notary istilah lain yang kita kenal dari notaris yang dimana memanfaatkan teknologi informasi berbasis elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Notaris yang biasanya bekerja secara konvensional dengan mendatangkan para pihak untuk membuat akta otentik maupun penandatanganan. Keterbalikan dari *cyber notary* yang bekerja melalui dunia maya tanpa ada hambatan ruang dan waktu sehingga dapat membuat akta otentik serta tugas yang lainnya, Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *telekonference*.⁷

Seiring berkembangnya waktu notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien. Bahwa, terdapat dua pengertian berkaitan dengan konsep *cyber notary*. Pertama, notaris dalam melakukan tugas dan fungsinya full menggunakan perangkat elektronik. Maksudnya notaris, para pihak, dan para saksi tidak berhadapan secara langsung akan tetapi bertemu dengan menggunakan video teleconference dari awal pembuatan akta sampai dengan penandatanganan akta. Istilah ini berpacu kepada kata *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak bertemu secara langsung akan tetapi bertemu melalui dunia maya atau internet). Kedua, istilah *cyber notary* dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya notaris berhadapan secara langsung kepada para pihak dan para saksi. Akan tetapi dalam hal pembuatan akta sampai dengan penandatanganan menggunakan full perangkat elektronik dan tidak adanya menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen dan pensil.⁸

⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung, 2012, Refika Aditama. hlm. 53.

⁸ Irma Devita, *Cyber Notary-Sebatas Gagasan atau Masa Depan*, 11 juli 2024, <https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>, (21.44 WIB).

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi pula semakin pesatnya transaksi elektronik, maka notaris sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi. Dasar hukum notaris dalam melakukan konsep *cyber notary* tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris yang berbunyi: “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”. *Penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,”* antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Terdapat pula istilah dalam *cyber notary*, CA (*Certification Authority*) atau PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) yang langsung dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Bahwa adanya *cyber notary* pekerjaan notaris dituntut untuk cepat dan cermat dengan mengubah pelayanan jasa notaris secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih.

Pada prakteknya dalam menjalankan jabatan, notaris terkendala oleh persoalan-persoalan yang sifatnya teknis, contohnya dalam satu paket akad kredit di perbankan terdapat beberapa macam akta-akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat yang bersamaan yang jumlahnya sangat banyak, sehingga menjadi kendala di dalam pembacaan akta.⁹ Pembacaan akta oleh notaris

⁹ Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 110.

merupakan suatu syarat dari otentisitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris” ,pembacaan akta oleh notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta autentik, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta.

Paradigma Undang-undang Jabatan Notaris atau disebut dengan UUJN lebih menekankan kepada kepastian hukum yang berarti norma-norma dalam membuat akta autentik dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin pembuktian yang sempurna. Misalnya harus dibacakan dan harus hadir dihadapan notaris untuk tanda tangan akta.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sangatlah penting bagi notaris untuk mengetahui mengenai legalitas *cyber notary* di Indonesia. Karena peluang untuk mengimplementasikan hal tersebut sangatlah terbuka. Adanya wacana mengenai penerapan *cyber notary* di Indonesia membuat para notaris maupun para ahli hukum banyak yang mengeluarkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Penerapan

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

cyber notary tentunya mempunyai nilai plus maupun nilai minus bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam tesis dengan judul: “LEGALITAS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PERESMIAN AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah dapat dibenarkan dalam mekanisme peresmian akta notaris dilakukan oleh penghadap secara virtual?
2. Bagaimanakah keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua poin rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis apakah dapat dibenarkan dalam mekanisme peresmian akta notaris dilakukan oleh penghadap secara virtual
2. Untuk menganalisis bagaimanakah keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi masyarakat penulisan dan penelitian tesis ini berguna untuk upaya pengembangan pengetahuan masyarakat luas mengenai ilmu hukum perdata khususnya mengenai “Legalitas Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam”.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum islam dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Juga diharapkan dapat menambah landasan kepustakaan di bidang hukum, khususnya hubungan keperdataan yang berkaitan dengan “Legalitas Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam”.

2. Secara Praktis

- a. Kegiatan penulisan dan penelitian tesis ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis secara pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai “Legalitas Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam”.
- b. Bagi mahasiswa penulisan dan penelitian tesis ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai “Legalitas

Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam”. Diharapkan penulisan dan penelitian ini memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum tersebut. Serta menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan ilmu hukum perdata, melihat kemajuan hukum yang menghadapi banyak persoalan dan dibutuhkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan itu, dengan demikian dibutuhkan suatu konstruksi pemikiran sehingga bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

- c. Diharapkan dengan adanya penulisan dan penelitian tesis ini akan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam buku Dr. Sabian Utsman menyatakan bahwa orisinalitas penelitian yakni peneliti terdahulu, yang daya cakupan hanya terbatas dengan penelitian.¹¹ Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.¹² Prinsip untuk menjaga integritas penelitian dilakukan oleh peneliti berangkat dari hakikat penelitian yang disampaikan oleh, Artidjo Alkostar, bahwa pada hakikatnya tujuan penelitian hukum adalah untuk beramal ilmiah dan menemukan kebenaran hakiki, kebenaran yang haq. Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah untuk menemukan cahaya ilmu yang memberi pencerahan kepada

¹¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 90

¹² Muh. Ilham Akbar, “Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 6.

akal dan hati peneliti, masyarakat dan kemanusiaan. Penelitian hukum merupakan bagian dari amalan mencari ilmu untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Benar.¹³

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis belum menemukan judul atau topik dan permasalahan tesis yang sama dengan judul atau topik dan permasalahan di dalam penelitian ini. Beberapa penelitian hukum tersebut telah penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut :

No.	Penulis	Judul	Publish	Perbedaan
1.	Alfatika Aunuriella Dini ¹⁴	Peluang Notaris Sebagai Pejabat Publik Untuk Melakukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Authority</i>) Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia	<i>Tesis</i> , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2013	Sejauh penulis membaca tentang tesis ini, bahwa para notaris memang memiliki peluang untuk membantu menerbitkan sertifikatat digital yaitu sebagai <i>Registration Authority</i> dalam sebuah sertifikasi elektronik, dan mungkin sekali untuk melakukan seluruh kewenangan sertifikasi elektronik apabila syarat menjadi sertifikasi elektronik tidak harus berbadan hukum. Sedangkan dalam penelitian saya akan membahas legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam.

¹³ Artidjo Alkotsar. *Metode Penelitian Hukum Profetik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), hlm.1.

¹⁴ Alfatika Aunuriella Dini, "Peluang Notaris Sebagai Pejabat Publik Untuk Melakukan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*) Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

2.	Fidwal Indrajab ¹⁵	Akta Elektronik Sebagai Bagian <i>Cyber Notary</i> ditinjau Dari Asas <i>Tabellionis Officium Fideliter Exercebo</i>	<i>Tesis</i> , Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014	Sejauh penulis membaca tentang tesis ini, yaitu kesimpulan dari asas <i>tabellionis officium fideliter exercebo</i> yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga sampai saat ini. Prakteknya notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas <i>tabellionis officium fideliter</i> dalam hal ini pada pembuatan akta otentik. Jelas terlihat perbedaan dalam penelitian ini membahas eksistensi akta elektronik ditinjau dari asal <i>tabellionis officium fideliter</i> , sedangkan dalam penelitian saya akan membahas tentang legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam.
3.	Fanda Satria Wibawa ¹⁶	Peran Notaris Sebagai <i>Registration Authority</i> Pada Perjanjian Elektronik	<i>Tesis</i> , Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019	Perbedaan terletak pada rumusan masalah, rumusan masalah dalam tesis ini yaitu sebagai berikut: Pertama, Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai <i>Registration Authority</i> Pada Perjanjian Elektronik, Kedua, Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam mengambil peran sebagai <i>Registration Authority</i> Pada Perjanjian Elektronik? Kemudian perbedaan yang lain dari penelitian yang terdahulu ini dengan penulis yaitu lebih spesifiknya mengenai

¹⁵ Fidwal Indrajab, “Akta Elektronik Sebagai Bagian *Cyber Notary* ditinjau Dari Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

¹⁶ Fanda Satria Wibawa, “Peran Notaris Sebagai *Registration Authority* Pada Perjanjian Elektronik”, *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

				alasan dan mekanisme notaris yang berperan sebagai <i>Registration Authority</i> . Sedangkan penulis meneliti tentang Legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam.
4.	Indah Aulia Putri ¹⁷	Urgensi Penerapan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN	<i>Tesis</i> , Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2021	Sejauh pembaca peneliti tentang tesis ini, bahwa tesis ini meneliti tentang urgensi penerapan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa notaris berdasarkan UUJN. Masalah yang dirumuskan pertama dalam penelitian ini pertama, bagaimana urgensi pengaturan <i>Cyber Notary</i> dalam pelayanan jasa di Indonesia dan kedua, bagaimana notaris mengimplementasikan <i>Cyber Notary</i> berdasarkan UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan penulis meneliti mengenai apa dampak teknologi digital dalam kontrak yang melibatkan notaris? Yang kedua, bagaimana keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta?
5.	Rezky Aulia Yusuf ¹⁸	<i>Cyber Notary</i> : Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan	<i>Tesis</i> , Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021	Sejauh pembaca penulis terhadap pokok pemikiran penelitian ini berfokus pada penerapan <i>cyber notary</i> di masa darurat kesehatan dan legalitas akta Notaris yang dibuat dalam konsep <i>cyber notary</i> di masa darurat kesehatan. kedaruratan masyarakat corona virus

¹⁷ Indah Aulia Putri, "Urgensi Penerapan *Cyber Notary* Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹⁸ Rezky Aulia Yusuf, "*Cyber Notary*: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan", *Tesis*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021).

				disease 2019 (COVID-19). Sedangkan penulis meneliti apa dampak teknologi digital dalam kontrak yang melibatkan notaris? Bagaimana keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta?
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang legalitas menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam, yang sasaran utamanya menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta ditinjau dari undang-undang jabatan notaris dan hukum islam.

F. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teori

1. Peran Notaris berdasarkan UUJN

Di Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.¹⁹

Pasal 1 ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI tahun 2004 No. 117 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 3

kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan. Dalam hal ini notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* yang dalam konteks ini tidak bermakna umum tetapi bermakna publik.²⁰

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 UUJN di atas maka Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini berarti bahwa tugas notaris adalah untuk memformulasikan keinginan dari para pihak yang dituangkan dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987. hlm 80.

khusus, membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan yang berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat risalah lelang. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UUJN, yaitu untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.²¹ Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti

²¹ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni/ 1983/Bandung, 1983), hlm. 2.

dan logis.²² Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²³ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepada hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

²² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.385

²³ [Memahami Kepastian dalam Hukum http://ngobrolinhukum. Wordpress.com](http://ngobrolinhukum.wordpress.com) diakses pada jum'at 7 Juni 2024 jam 06.42 WIB.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewangan hakim.²⁴ Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁵

²⁴ L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

²⁵ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.²⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh.²⁷

Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Bahwa hukum positif tidak boleh diubah.²⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 76

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 135-136

²⁸ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 56

hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.²⁹

3. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara', melainkan juga memahami tentang *muqashid* hukum, 'illah hukum, serta sumber-sumber hukumnya.³⁰ Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.³¹

Kata muamalah sendiri berasal dari kata 'amala, *yuamilu* yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.³² Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka dapat dikatakan sebagai muamalah.³³ Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari muamalah, yaitu muamalah terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan

²⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 24

³⁰ Majma' Al-Lughah Al-*Arabiyah* bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hlm, 698

³¹ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman : Darul Nafa'is, 2010) hlm. 10

³² Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'asirah*, Jilid 2, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2008) hlm. 1554

³³ Muhammad Ustman Syabir, *Op.Cit.*, hlm. 11

pendapat Muhammad Ruwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa muamalah merupakan segala permasalahan dalam syariaah yang berkaitan dengan duniawi.

b. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian Fiqh Muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya :

1. *Mu'awadah maliyah* (transaksi keuangan)
2. *Munakahat* (hukum pernikahan)
3. *Mukhashamat* (pertikaian)
4. *Amnanat*
5. *Tirkah* (warisan)³⁴

Para Ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, terlebih pada era kontemporer. Seperti halnya pernikahan dan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan seperti syarat sahnya pernikahan, mahar, dan perceraian hal tersebut dijelaskan pada fiqh *munakahat*. Sedangkan segala persoalan yang berkaitan dengan kewarisan atau harta waris dibahas secara khusus pada fiqh *mawaris* atau *tirkah*. Pembagian ini tentunya sudah jelas bahwa antara bidang yang satu dengan yang lainnya tidak saling bersinggungan, seperti halnya fiqh *siyasaah* atau politik tidak bersinggungan dengan fiqh *munakahat*, kemudian fiqh *mu'awadah maliyah* yang tidak bersinggungan dengan fiqh *jinayah*. Seiring perkembangan istilah muamalah mengalami penyempitan, yang selalu dikaitkan dengan segala persoalan keuangan. Tentunya hal tersebut membawa dampak positif terhadap fiqh *muamalah maliyah*, karena terfokus pada akad-akad tentang keuangan tanpa adanya kaitan lagi dengan pembahasan yang lainnya.

³⁴ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Nafais, 2007) hlm. 12.

Selain Ibnu Abidin, Ali Fikri juga membagi fiqh muamalah menjadi 2 (dua) bagian dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, diantaranya :

- a) *Al-Muamalah Al-Maddiyah*, merupakan muamalah yang berfokus pada objek transaksi. Sebagian ulama berpendapat bahwa fiqh ini bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah merupakan kebendaan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi.
- b) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, muamalah pada hal ini berfokus pada adab serta aturan dalam transaksi, seperti jujur, jelas, amanah, tanpa paksaan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran dalam transaksi, karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi.
- c. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

a) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Dalam hal ini, yang menjadi lingkup *Al-Muamalah Al-Adabiyah* ialah ijab qabul, tidak ada paksaan, saling ridha, hak dan kewajiban, pemalsuan, penipuan, kejujuran berdagang, serta segala hal yang berasal dari indera manusia yang mempunyai kaitan dengan harta.

b) *Al-Muamalah Al-Maddiyah*

1. Jual Beli (*al-ba'i*)
2. Jaminan/tanggungan (*kafalah*)
3. Gadai (*rahn*)
4. Batas bertindak (*al-hajru*)
5. Pemindahan utang (*hiwalah*)
6. Perseroan (*al-syirkah*)
7. Jatuh bangkit (*taflis*)
8. Perseroan harta (*al-mudharabah*)
9. Sewa menyewa (*al-ijarah*)
10. Pinjaman uang (*qiradh*)

11. Pinjaman barang (*'ariyah*)
12. Gugatan (*al-syuf'ah*)
13. Upah (*ujral al-amah*)
14. Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*)
15. Pembebasan (*al-ibra'*)
16. Pemberian (*al-hibbah*)
17. Sayembara (*al-ji'alah*)
18. Persoalan *mu'ashirah*
19. Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*)
20. Pembelian barang lewat pesanan (*salam*)³⁵

d. Fiqh Muamalah dalam Islam

Aktivitas fiqh muamalah tidak bisa terlepas dari Islam. Islam sebagai pedoman umat muslim untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalam Islam juga mengatur segala persoalan mengenai kehidupan manusia, termasuk juga mengenai transaksi keuangan. Maka dari itu, terdapat beberapa pandangan Islam mengenai muamalah diantaranya :

1. Islam tidak menciptakan fiqh muamalah dalam masyarakat.

Dalam Islam tidak menciptakan praktek transaksi keuangan pada kalangan masyarakat. Pada saat Islam datang melalui Rasulullah dari situ mulai ditemukan praktek-praktek ekonomi. Segala kegiatan ekonomi pada masa itu, seperti jual beli, pegadaian, sewa-menyewa dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan kebiasaan dan keinginan yang mereka lakukan sehari-harinya. Sehingga dengan datangnya Islam pada masa tersebut untuk membenahi atau memperbaiki praktik ekonomi, seperti praktik yang dianggap merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, terdapat unsur paksaan, tidak jelas, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat praktik yang sudah sesuai dengan maslahat maka tetap dipertahankan, akan tetapi

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm. 15.

apabila terdapat praktik yang membahayakan dan menyalahi maka tidak diperbolehkan atau diharamkan.³⁶

2. Islam mengatur fiqh muamalah dengan kaidah umum.

Datangnya syariat islam dengan segala aturannya bertujuan untuk mengatur fiqh muamalah. Diantaranya kaidah tersebut ialah:

- a. Ridha dan kerelaan diri, dalam hal ini ridha menjadi salah satu unsur yang penting dalam muamalah.
- b. Fiqh muamalah dibangun atas dasar sebab dan kemaslahatan, pada setiap aktivitas muamalah harus memperhatikan kemaslahatan. Suatu akad diharamkan berdasarkan nash, akan tetapi dengan adanya kemaslahatan maka akad tersebut diperbolehkan dan tidak meninggalkan dalil-dalil yang berlaku. Seperti halnya jual beli dirham dengan dirham yang dilakukan secara tidak tunai, maka dapat diganti akadnya menggunakan akad *qardh* (pinjaman), hal tersebut diperbolehkan karena kemaslahatan pada *qardh* bagi peminjam dirham.
- c. Pelaksanaan fiqh muamalah berlandaskan kebiasaan masyarakat, pada umumnya praktik tersebut disepakati secara lisan maupun non lisan pada kalangan masyarakat. Seperti penetapan harga, pelayanan, cara pembelian, nilai benda, dan lain sebagainya. Dalam syariat hanya mengatur aturan umum agar dalam transaksi tersebut tidak terdapat kecurangan, penipuan, maupun perselisihan serta hal yang berdampak negatif lainnya.

³⁶ Muhammad Ustman Syabir, *Op.Cit.*, hlm. 17-19.

d. Fiqh muamalah menyatukan antara syariat dan hukum manusia, pada hal ini syariat tidak menjelaskan tata cara akad dan alurnya, melainkan alur akad tersebut kembali pada kemaslahatan. Dalam hal ini hukum memiliki legalitas yang diperbolehkan oleh syariah untuk membuat aturan-aturan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi semua pihak yang sedang bertransaksi. Peraturan tersebut tentunya tidak bersimpangan atau bertentangan dengan syariat Islam.³⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.³⁸ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah maupun untuk mengumpulkan data dari masalah yang diteliti agar dapat digunakan sebagai alternatif dalam memberikan penjelasan dan memecahkan masalah tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).³⁹ Oleh karena itu yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan, konsep tersebut yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang saya, penulis akan membahasnya,

³⁷ Abu Bakar Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 6 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 166

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010), hlm. 104.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.23.

khususnya mengenai Legalitas Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan oleh penulis merupakan metode yuridis normatif, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data dan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode atau cara untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.⁴⁰ Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Pendekatan penelitian yang penulis gunakan diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan tersebut untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian ini.⁴²

2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti.⁴³ Objek penelitian ini

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Pertama, Rajawali Press :Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta, 2003, hlm.32.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.119.

⁴³ Surokim, dkk, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, Pusat Kajian Komunikasi Publik, Madura, 2016, hlm. 132.

difokuskan untuk mengkaji: a. Apakah dapat dibenarkan mekanisme menghadap notaris dalam peresmian akta secara virtual b. Bagaimanakah keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari:

1. buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
2. kamus-kamus hukum,
3. jurnal-jurnal hukum, dan
4. komentar-komentar dan putusan hakim.

Selain itu bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data menurut Prof. Dr.Ridwan, S.H., M.Hum. yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴⁴ Penulis dalam studi ini mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam penelitian sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut disistematisasikan dan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Lebih jelasnya lagi deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif

⁴⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabet, Bandung, 2010, hlm. 51.

diawali dengan proses atau peristiwa penjelas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.⁴⁵

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka/kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisikan teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas menurut peran notaris berdasarkan UUJN, teori kepastian hukum dan fiqh muamalah. Serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian serta pijakan atau pisau analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

Bab III : Analisa Penelitian

Bagian ini membahas mengenai hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti menguraikan pembahasan mengenai apakah dapat dibenarkan mekanisme menghadap notaris dalam peresmian akta secara virtual dan keabsahan menghadap notaris secara virtual dalam peresmian akta.

Bab IV : Penutup

Bagian ini membahas mengenai penutup. Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁵ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Quanta*, Volume 2 Nomor 2, 2018, hlm. 84.

BAB II

PERAN NOTARIS BERDASARKAN UUJN, TEORI KEPASTIAN HUKUM, DAN FIQH MUAMALAH

A. Peran Notaris Berdasarkan UUJN

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” ialah suatu tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografi). Awalnya jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.⁴⁶

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴⁷ Notaris merupakan sebuah profesi yang diangkat oleh Negara untuk menciptakan suatu alat bukti yang otentik.⁴⁸

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam Bahasa belanda disebut dengan *van notaris*. Notaris mempunyai peran

⁴⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta:Erlangga, 1999, hlm.41.

⁴⁷ Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia

⁴⁸ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-norma bagi penegak hukum)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 124.

yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.⁴⁹

Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in indonesie*) telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua penetapan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta -akta dan mengeluarkan *grosse-grosse*, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.⁵⁰

Pengertian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, definisi mengenai Notaris diungkapkan dalam pasal 1 angka 1 yaitu, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan

⁴⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritik, Kewenangan Notarism, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

⁵⁰ *Ibid.*

undang-undang lainnya.⁵¹ Dari definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Notaris ialah pejabat umum
- b. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik
- c. Notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahan yang juga merupakan kewenangan sari notaris. Meskipun sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁵²

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para

⁵¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁵² Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 34.

konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.⁵³ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenangan dengan pengecualian, dengan mengategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁵⁴

Pembuatan akta otentik dimaksudkan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris bukan saja yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga dikehendaki oleh para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu

⁵³ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

⁵⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵⁶

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.⁵⁷

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

⁵⁵ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 31

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1

⁵⁷ Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah* (Jurnal, 2017, hlm 46)

Selain itu juga istilah Pejabat Umum terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Notaris sebagai Pejabat Umum berperan melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara khusus dalam bidang hukum perdata. Penyebutan “umum” di sini bukan berarti masyarakat umum walaupun yang dilayani Notaris adalah masyarakat umum. Pengertian Pejabat Umum di sini adalah Pejabat Publik dimana Notaris memperoleh kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 itu, adalah diperoleh dari Negara. Dapat dikatakan di sini Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:⁵⁸

a. Sebagai jabatan;

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan

⁵⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. Ke-2, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.45

dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah;

Walaupun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, namun Notaris bukan subordinasi dari yang mengangkatnya, yaitu Pemerintah. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris:

1. Bersifat mandiri (*autonomous*)
2. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
3. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya;

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah memakai jasanya. Ia tidak menerima pensiun dari Pemerintah walaupun diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat;

Kehadiran Notaris di masyarakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan alat bukti dalam bidang hukum perdata. Dengan demikian Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut ganti rugi bila terbukti akta yang dibuat tidak

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Bila dikaitkan dengan pembagian kekuasaan Negara menurut teori Montesque yaitu Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif maka kewenangan di bidang hukum Publik yang dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan kepada Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti yang otentik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat sehingga tidak perlu ada lagi alat bukti lain di dalam persidangan. Bila dikaitkan dengan suatu jabatan maka lembaganya adalah Notariat sedangkan pengemban jabatannya adalah Notaris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang independent atau mandiri oleh karena itu Jabatan Notaris tidak ditempatkan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif, maupun Legislatif akan tetapi dia ditempatkan di dalam suatu lembaga tersendiri oleh karena itu ia harus bersifat netral apabila ditempatkan di salah satu lembaga tersebut maka posisi notaris tidak dapat netral. Posisi netral/independen tersebut juga berlaku pada saat pembuatan akta dimana notaris tidak boleh memihak. Akta merupakan formulasi kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat publik tidaklah sama dengan pejabat publik dalam pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau

pejabat tata usaha Negara; yang membedakannya adalah produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam ketentuan hukum administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam hukum administrasi diperiksa di pengadilan tata usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang bukan pejabat atau badan tata usaha Negara.⁵⁹

Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur juga tentang Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti yang mana istilah-istilah tersebut berkaitan dengan Jabatan Notaris dan pertanggungjawabannya.

⁵⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. Ke-2, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm.31

Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Sedangkan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁶⁰

3. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris, Notaris Pengganti, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan

a. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris

Notaris harus memiliki keahlian dalam ilmu kenotariatan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang atas pekerjaan sebagai Pejabat umum keperdataan yang akan menghasilkan akta sebagai alat bukti otentik. Dalam jabatannya Notaris memerlukan etika profesi sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam UUN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:⁶¹

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

⁶⁰ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1.

⁶¹ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 3

7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

b. Syarat Tata Cara Pengangkatan Notaris Pengganti

Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris penggantinya dengan melampirkan dokumen dari Notaris pengganti sebagai berikut:⁶²

1. Fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
3. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
5. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
6. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Daftar riwayat hidup.

Selain syarat-syarat dokumen, ada juga syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut .⁶³

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
4. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat
5. Serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hukum;
6. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Sehat jasmani dan rohani.

⁶² Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 23 butir 2

⁶³ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 24 butir 2.

Adapun syarat pengangkatan Notaris pengganti menurut UUJN, Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah :⁶⁴

1. Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Notaris pengganti hanya menggantikan Notaris selama Notaris tersebut berhalangan, ada beberapa pihak yang berwenang mengangkat atau melantik Notaris pengganti berdasarkan lamanya Notaris mengambil cuti, adapun kriteria tersebut ialah :⁶⁵

1. Pengambilan cuti kurang dari 6 (enam) bulan akan dilantik oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat Kabupaten/Kota
2. Pengambilan cuti selama 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW), tingkat Provinsi
3. Pengambilan cuti lebih dari 1 (satu) tahun akan dilantik oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), tingkat Nasional

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun

⁶⁴ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 33

⁶⁵ Ariy Yandillah, Sihabudin dan Herlin Wijayanti, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, url: <https://media.neliti.com/publications> hlm.1

Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris.⁶⁶

Notaris pengganti dan wakil Notaris sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.⁶⁷

Notaris pengganti dan wakil Notaris sementara wajib menyampaikan keputusan/ketetapan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah.⁶⁸

1. Tugas dan Kewenangan Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain yang dimaksud dalam UUJN merujuk pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

⁶⁶ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 65

⁶⁷ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 27

⁶⁸ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 28.

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya Pasal 15 (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari seorang Notaris yaitu membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik itu menurut ketentuan dari Pasal 1870 KUHPdata memberikan terhadap pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah wujud arti penting dari seorang Notaris, karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa

apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

2. Kewajiban bagi Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang harus atau wajib dilakukan oleh notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam reperorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pemubuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n. Menerima magang calon Notaris.

Apabila kewajiban notaris tersebut diatas tidak dilaksanakan atau dilanggar, untuk itu notaris tersebut akan dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

3. Kewenangan Notaris Pengganti

Dalam hal Notaris cuti, Notaris wajib menunjuk Notaris pengganti untuk menerima protokol notaris sampai berakhirnya masa cuti Notaris yang bersangkutan.

Notaris pengganti juga memiliki kewenangan selama menjalankan tugasnya sebagai Notaris pengganti. Kewenangan Notaris pengganti antara lain adalah :

- a. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 32 UUJN No.30 Tahun 2004);
- b. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004);
- c. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal dunia (Pasal 35 UUJN No.30 Tahun 2004);
- d. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal dunia;

- e. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris selama jangka waktu tersebut dalam ayat 3 diatas.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Kewenangan Notaris pengganti selama menjalankan tugasnya adalah sama dengan kewenangan notaris yang digantikannya, namun demikian masa jabatan Notaris pengganti hanya selama notaris yang digantikannya berhalangan, sakit, atau cuti, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dimana setelah itu pekerjaan notaris akan dilakukan kembali oleh Notaris yang digantikannya.⁷⁰

4. Larangan bagi Notaris

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau

⁶⁹ Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 butir 13

⁷⁰ Henny Saida Flora, "*Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.57, Tahun 2012, url: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/> hlm. 184

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263., 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris itu sendiri belum ada pengaturan dalam kaitannya tindak pidana yang dalam hal ini pemalsuan surat.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum

terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁷¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

3. Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁷²

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

⁷² *Ibid*, hlm 20.

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.⁷³
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian

⁷³ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 28

hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *Realistic Legal Certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada

hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁷⁴

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.⁷⁵ Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁷⁵ Nur Hasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>

memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.⁷⁶

⁷⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *Bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.⁷⁷

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan profesional. Pekerjaan notaris memiliki risiko tinggi, dan untuk mengelolanya, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup, ketelitian, dan tanggung jawab yang tinggi. Notaris harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral dalam praktek sehari-hari, karena pelanggaran dapat merugikan para pihak yang terlibat. Kekeliruan dalam akta notaris dapat berdampak serius, seperti mencabut hak atau memberikan beban kewajiban pada seseorang..

Notaris bertanggung jawab atas cacat hukum dalam akta yang dibuatnya, baik itu disebabkan kelalaian maupun kesengajaan dari notaris itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris memberikan

⁷⁷https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#google_vignette (diakses pada 26 September 2024 pukul 02.15 WIB).

bukti bahwa para pihak menginginkan suatu proses hukum tertentu, terutama pada tingkat hukum perdata.

C. Fiqh Muamalah

1. Definisi Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari dua suku kata yaitu Fiqh dan Muamalah, apa itu Fiqh, Secara etimologi mempunyai arti *al-fahmu* (paham), Sedangkan secara definisi Fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil *tafsili*”. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkai dengan kata *al-islami* sehingga merangkai *al-fiqh al Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang luas. Selanjutnya ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah.⁷⁸

Kata *muamalah* bersumber melalui bahasa arab *al-muamalah* yang menurut etimologi sama serta satu definisi dengan *al-muf’alah* (sama sama mengerjakan). Kata tersebut bermakna sebuah kegiatan yang dijalankan oleh satu orang dengan manusia lainnya atau lebih, demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. sementara menurut terminologi, *fiqh muamalah* tersebut diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berhubungan dengan perbuatan manusia perihal duniawi. Contohnya dalam permasalahan jual beli, utang-piutang, kerja sama niaga, federasi, dan sewa menyewa.⁷⁹

Muamalah adalah hubungan antar insan dalam upaya mencukupi kebutuhan jasmaniah dengan upaya sebaik-baiknya

⁷⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana,2012),hlm. 1-2.

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007),hlm.1

berdasarkan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberi sebuah norma dan etika untuk menunjang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan baik untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang *muamalah*. Bukan hanya itu, hal tersebut dimaksudkan supaya perkembangan individu tersebut tidak mendatangkan kerugian-kerugian untuk beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.

Dalam pengertian lain muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.⁸⁰

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* merupakan sebuah pengetahuan tentang suatu aktivitas atau transaksi yang sudah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai kepribadian manusia dalam kehidupannya yang diperoleh pada dalil-dalil Islam. Ruang lingkup *fiqh muamalah* ialah

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013), hlm.1-3.

berisi mengenai keseluruhan aktivitas muamalah manusia sesuai dengan hukum-hukum Islam ataupun peraturan-peraturan mutlak yang berisi instruksi atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum *fiqih*, itu terdiri dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah dalam kaitannya dengan kaitan vertikal antara manusia dengan Allah dan kaitan horizontal antara insan satu dengan insan lainnya.⁸¹

Pada mulanya memiliki cakupan yang luas, “yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.Selanjutnya belakangan ini, fiqh muamalah lebih banyak difahami sebagai“aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya, “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.⁸²

Menurut Saedon,kegiatan ekonomi Islam tidak boleh dipisahkan daripada fiqh muamalat, malah kegiatan itu hendaklah dikawal dan dipandang oleh fiqh muamalat. Sedangkan menurut Kahf, Hubungan antara fiqh muamalat dengan ekonomi Islam adalah seumpama kajian *tatabahasa* dengan kemahiran pengguna bahasa. Suratman Kastin Hasan mengatakan bahwa ia itu tatabahasa lebih merupakan prinsip, manakala penggunaan bahasa merupakan penggunaan prinsip tersebut.⁸³

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007),hlm.65.

⁸² *Ibid*, hlm.3

⁸³ Suratahman Kastin Hasan, *et.al, Ekonomi Islam: dosa dan amalah*, (Selangor: Darul Ehsan, 2005).hlm.18.

Untuk menjadikan ekonomi Islam boleh berdiri dengan sendiri, maka disamping ilmu fiqh muamalat, kajian juga perlu dijalankan untuk menerima pemikiran ekonomi para ulama' Islam sila serta pengetahuan tentang perjalanan sistem ekonomi semasa. Pemahaman ketiga fenomena tersebut akan dapat menyingkap dan membuka skop yang lebih luas dari segi perkembangan konsep dan penggunaannya.⁸⁴

Jika dilihat dari definisi diatas maka Fiqh Muamalah itu tidak bisa dipisahkan dengan Ekonomi Islam, karena Fiqh Muamalah merupakan fondasi dasar Ekonomi Islam.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Al-fikri yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi yaitu *al-Muamalah al-Madiyah* dan *al-Mu'amalah al-adabiyah* Muamalah *madiyah* ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekadar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah. Muamalah *al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Muamalah *Adabiyah* ini berkisar pada

⁸⁴ *Ibid.*

keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya.⁸⁵

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul saling merindhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'i al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*Kafalah dan dlamam*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*tafsil*), batas bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al'ariyah*), barang titipan (*al-wadit'ah*), barang temua (*al-luqhathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan tambah dengan beberapa masalah *mu'shirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah - masalah baru lainnya.⁸⁶

3. Prinsip Muamalah

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.4.

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm.5.

a. Hukum asal dalam *Muamalah* adalah *Mubah* (diperbolehkan)

Berdasarkan pendapat Ulama fikih, mereka sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), terkecuali ada suatu *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, manusia tidaklah boleh memberi kesimpulan bahwa suatu transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat *nash* yang melarang suatu akad tersebut. Beda halnya dengan ibadah, Kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah jika memang tidak memiliki *nash* yang memerintahkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah SWT tidak dapat dikerjakan jika tidak ada syariat dari-Nya.

Kaidah tersebut menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga bisa menjawab suatu persoalan fikih kontemporer saat ini.

b. *Muamalah* berdasarkan Kerelaan

Tujuan prinsip-prinsip *muamalah* dibuat ialah agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh seluruh manusia ini sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Salah satu prinsip muamalah yang sangat penting ialah prinsip sama-sama suka atau sama-sama rela. Prinsip ini menitikberatkan bahwasanya semua kegiatan yang berkaitan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, serta praktik-praktik lainnya yang memiliki potensi dalam menghilangkan kebebasan, kejujuran, serta kebenaran didalam sebuah transaksi.

Pada dasarnya segala jenis perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan tetapi dengan syarat terdapat rasa

saling rela atau saling suka antara penjual serta pembeli, kecuali jual beli yang memang telah dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, bahwa prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk menyelenggarakan transaksi jual beli, baik pembeli, penjual, barang, maupun harga.⁸⁷

c. Menghindari Kemudharatan dan Mengutamakan Kemaslahatan

Tujuan utama dari fiqh muamalah ialah selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan serta meminimalisir permusuhan serta perselisihan antara insan satu dengan yang lainnya. Selain tujuan tersebut, tujuan Allah SWT menurunkan syariah ialah demi kemakmuran serta kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberikan beban atau mengekang ruang gerak dari umatnya karena syariah tersebut.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam syariat agama Islam. Dasar yang disyariatkan dari kegiatan jual beli berlandaskan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga adalah salah satu bentuk ibadah dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang sesuai dengan syari'at agama Islam adalah dengan Jual beli yang tidak mengandung unsur kekerasan, penipuan, kesamaran, pemaksaan, serta riba, juga hal lain yang harus dilakukan secara konsekuen agar tidak ada yang saling merugikan, serta menimbulkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta adanya ketidakadilan.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 72.

d. Memelihara Unsur Keadilan

Dalam kegiatannya, muamalat berfokus untuk memelihara serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti penindasan, dan penipuan, keterpaksaan, pengelabuhan, serta mencari kesempatan dalam kesempitan yang bisa merugikan salah satu pihak.⁸⁸

4. Akad Fiqh Muamalah

a. Rukun-Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fukaha rukun akad terdiri atas:

1. *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat)
2. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli.
3. *Maudhu'al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
4. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.⁸⁹

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad

⁸⁸ Abdul Rahma Ghazly, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta:Kencana,2018), hlm.115.

⁸⁹ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta, Teras, 2011) hlm. 28

merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.⁹⁰

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fikih, sebagai berikut.

1. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan *shighat* ijab kabul.
2. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*af al*).
3. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan.⁹¹

b. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4. hlm. 429.

⁹¹ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 430.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqaid* yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli muamalah.
5. Akad dapat memberikan faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul.⁹²

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila tidak diakui oleh syara' sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunah adalah batal. Menurut Jumhur ulama fikih pada dasarnya pihak-pihak berakad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

⁹² Qamarul huda, *Op.Cit*, hlm. 32.

BAB III

MEKANISME PERESMIAN AKTA NOTARIS DILAKUKAN OLEH PENGHADAP SECARA VIRTUAL DAN KEABSAHAN MENGHADAP NOTARIS SECARA VIRTUAL DALAM PERESMIAN AKTA

A. Mekanisme Peresmian Akta Notaris Dilakukan Oleh Penghadap Secara Virtual

1. Konsep Cyber Notary Terkait dengan Kewajiban Notaris

Membacakan Akta di Hadapan Penghadap.

Dalam pembuatan akta notaris, notaris wajib mengenal para penghadap yang menjadi pihak-pihak dalam akta notaris. Pengenalan para penghadap oleh notaris adalah bersifat formal, dalam artian bahwa setiap penghadap yang turut menandatangani akta notaris wajib dikenal oleh notaris. Yang dimaksud penghadap disini adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara otentik dalam akta notaris. Artinya, bahwa penghadap haruslah pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang hendak dituangkan dalam akta notaris. Pengenalan para penghadap oleh notaris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dikenal oleh notaris melalui bukti identitas diri para penghadap.
- b. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya selaku para saksi pengenalan;
- c. Dikenal oleh notaris melalui penghadap lainnya dan saksi pengenalan;
- d. Dikenal oleh notaris melalui para saksi pengenalan.

Ketentuan penghadap dalam notaris diatur didalam Pasal 39 UUJN yang menetapkan:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Ketentuan mengenai seseorang yang cakap hukum untuk menjadi dan bertindak sebagai saksi dalam akta notaris diatur dalam pasal 40 UUJN yang menetapkan:

- a. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- b. Saksi sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - 4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- c. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

- e. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyebutkan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pada pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut sangatlah jelas dalam pembuatan akta otentik para penghadap dalam konsep konvensional harus berhadapan langsung dengan notaris pada saat itu juga yang artinya memerlukan kehadiran serta kedudukan fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris.

Konsep penghadap konvensional disini bahwa penghadap harus berhadapan langsung dengan notaris, dalam artian memerlukan kehadiran fisik secara nyata dari pihak/penghadap yang berkepentingan dengan notaris. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* di sini penghadap dalam menyampaikan keinginannya tidak bertemu langsung dengan notaris melainkan melalui *teleconference* maupun *video call*.

Dalam pembuatan akta, Penandatanganan akta, dan pembacaan akta menggunakan konsep *cyber notary* ini ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.⁹³ Hingga saat ini belum ada

⁹³ R.A. Emma Nurita, 2012, CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran), cetak kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

pengaturan secara khusus tentang mekanisme pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melekatkan sidik jari, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang ITE dikenal adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan *digital signature* dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada *akhirnya digital signature* tersebut dapat dibubuhkan dalam akta otentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, di mana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9), yang selengkapnya berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menjelaskan tentang Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga,

keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, Seharusnya pengaturan konsep *cyber notary* terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilakukan karena sudah ada undang-undang yang mendukung pembacaan akta yang tidak bertemu langsung secara fisik melainkan melalui *video conference* yaitu pasal 77 UU PT tetapi hanya berlaku untuk akta RUPS saja, sedangkan akta-akta lain belum bisa diterapkan karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang pembacaan akta melalui *video conference* tersebut , pembacaan bisa dilaksanakan dengan telekonferensi tetapi penandatanganan akta tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UU ITE dan dengan UUJN tentang keotentikan akta.

2. Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom

Menurut Law Wrence Leff *cyber notary* itu merupakan ialah “seseorang yang dengan mempunyai kemampuan bidang spesialisasi dalam hal bidang hukum dan computer dimana *cyber notary* tersebut merupakan sebuah konsep yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan notaris”.⁹⁴ Dalam transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik (berbasis *cyber notary*) tidak adanya pertemuan (*face to face*) yang dilakukan secara tatap muka oleh para pihak, sehingga penggunaan

⁹⁴ Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, 2(2), 172-182. Hlm. 175.

media telekomunikasi dalam suatu transaksi dikatakan akan memberikan keefektifan dan keefisienan tersendiri tanpa adanya hambatan ruang dan waktu bagi para pihak yang melangsungkan transaksinya sebagaimana dengan transaksi yang sering dijumpai dengan cara biasa atau konvensional.⁹⁵

Notaris pada saat menjalankan tugas jabatannya tidak luput dengan perkembangan teknologi yang ada. “Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Peraturan jabatan Notaris (UUJN-P) menyatakan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan”.

Kewenangan lain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) tersebut dinyatakan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”. Kewenangan yang dimiliki notaris dalam hal mensertifikasi sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*). Sertifikasi dalam bahasa Inggris yang memiliki arti keterangan atau pengesahan selain itu juga dapat dikatakan sebagai sebuah prosedur dari pihak ketiga yang memberikan suatu jaminan tertulis baik dalam proses, produknya maupun jasa-jasa yang telah sesuai dan memenuhi standar berdasarkan audit

⁹⁵ Widiasih, N. K. A. E. A *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150-160. Hlm. 156

yang dilaksanakan dengan prosedur-prosedur yang telah disepakati. Kewenangan-kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*). Sertifikasi ini bermula atau berasal dari bahasa Inggris “*Certification*” yang merupakan berarti keterangan dan ataupun pengesahan, sertifikasi itu sendiri merupakan sebuah prosedur dalam hal pihak ketiga dapat memberikan sebuah jaminan tertulis bahwa dalam suatu prosesnya produk atau jasa tersebut telah dapat memenuhi standar-standar yang ditentukan berdasarkan dengan audit yang dilakukan dengan prosedur-prosedur yang disepakati sebelumnya. Kewenangan Notaris dalam pasal 15 ayat (3) UUPJP mengenai sertifikasi transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (*cyber notary*) bertujuan agar menjamin adanya ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap adanya kemajuan teknologi serta dengan dibutuhkannya suatu alat bukti yang memiliki sifat autentik mengenai perbuatannya, penetapan, perjanjian dan peristiwa hukum yang di buat oleh pejabat yang berwenang.⁹⁶

Namun apabila mengacu dalam Pasal 1 angka (7) UUPJP bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUPJP menyatakan bahwa “notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

⁹⁶ Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142-157. Hlm. 146.

pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 16 yang memuat unsur-unsur mengenai keotentikan sebuah akta yang telah ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Karena “kekuatan pada akta notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya dimana dalam hal seorang notaris yang ditunjuk langsung oleh undang undang sebagai pejabat umum yang diberikan sebuah wewenang untuk membuat sebuah akta”.⁹⁷

Apabila dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) menimbulkan kekaburan norma dimana Pasal 15 tersebut menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam melaksanakan terhadap sertifikasi transaksi dengan cara elektronik (*cyber notary*). Pasal 15 itu sendiri memberikan kewenangan dalam melaksanakan sertifikasi transaksi kepada Notaris yang dilakukan dengan secara elektronik (*cyber notary*) tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dalam *cyber notary* ini para penghadap harus hadir berhadapan secara langsung/fisik di kantor notaris ataukah dihadapan masing-masing para pihak walaupun tidak langsung di kantor notaris tetapi berhadapan secara virtual dengan media Konferensi yang dapat diperbolehkan. Karena dalam hal *cyber notary* penghadap berada dikediaman masing-masing dan tidak secara

⁹⁷ Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. h. 5 191 Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 01 April 2021, Hlm. 185– 197.

langsung hadir di kantor notaris berhadapan dengan notaris tetapi melalui media Konferensi *Zoom*.

Pengesahan akta notaris yang dilakukan melalui media Konferensi *Zoom* sebenarnya dapat dikatakan cukup aman karena *Room* (ruangan) yang digunakan bersama para pihak yang berkepentingan dapat diisikan sebuah kata sandi sehingga tidak dapat dimasuki dan diikuti oleh orang-orang yang tidak memiliki keperluan dalam hal tersebut, selain itu seluruh video dan percakapan di *Zoom* juga dapat direkam sehingga dapat disimpan dan dilihat lain waktu. Namun memiliki celah kerugian apabila disalahgunakan oleh para pihak apabila dalam suatu ketika terjadi sengketa pihak tersebut bisa saja memungkiri terhadap adanya proses pembacaan akta itu yang tidak dilakukan dengan berhadapan langsung atau benar-benar menghadap yaitu hadir langsung di kantor notaris dan berhadapan langsung dengan notaris.

Penyelesaian kabur norma pada Pasal 15 ayat 3 mengenai sertifikasi elektronik (*cyber notary*) adalah dengan menginterpretasikan dengan mengetahui pendapat-pendapat dari para sarjana yang berkaitan mengenai konsep transaksi elektronik (*cyber notary*) itu sendiri. Konsep mengenai *cyber notary* sesungguhnya pertemuan fisik tidaklah mutlak dimana konsep ini justru dirasa dapat menghilangkan mengenai aspek pertemuan fisik para pihak terhadap notaris itu sendiri, tetapi tetap sesuai koridor hukum, Jadi di dalam perubahan UUJN nanti hendaknya dapat dicantumkan selain yang dengan cara konvensional dapat juga dilakukan dengan secara dunia

elektronik/*cyber*. konsep *cyber notary* ini merupakan terobosan baru dalam hukum Indonesia sehingga harus segera diakomodir, sebab kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung lagi”.⁹⁸ Edmon Makarim menyebutkan “kata dihadapan dalam Pasal 1868 KUHPdata apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary* membahas pengidentikan pembuatan akta akan selalu dilakukan dengan media *teleconference*, namun menurut Edmon sesungguhnya *cyber notary* memiliki prinsip yang sama dengan Notaris secara konvensional bahwa para penghadap tetap datang ke kantor notaris dan selanjutnya membaca draft akta pada masing-masing computer dan apabila telah sepakat lalu para penghadap menandatangani dengan cara elektronik”.⁹⁹

Dengan demikian, peresmian akta apabila dilakukan dengan media Konferensi *Zoom* tersebut belum dapat dibenarkan legalitas atau keabsahannya oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila mengacu pada Pasal 1 angka (7) UUJN-P bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan “bahwa notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap”. Terlihat disini apabila dihubungkan dengan kabur norma pada Pasal 15 ayat 3 mengenai transaksi elektronik (*cyber notary*) tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai para pihak yang menghadap hadir

⁹⁸ Nurita, E. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 49

⁹⁹ <https://notarymagazine.com/akankah-terjadi-disrupsi-bagi-jasa-notaris/> Diakses 15 September 2025, pukul 11.53 WIB

secara fisik dikantor Notaris dengan dibacakan langsung oleh Notaris atau boleh tidak hadir secara fisik melainkan hadir dihadapan Notaris namun secara virtual/via elektronik dengan menggunakan media konferensi yang telah diperbolehkan dan apabila mengacu pada konsep *cyber notary* yang dijelaskan oleh Edmon Makarim bahwasanya dalam *cyber notary* ini para penghadap tetap hadir secara fisik dikantor Notaris dengan membaca draft akta pada media elektronik yang sudah disiapkan dan apabila telah dirasa disepakati lalu para penghadap langsung menandatangani dengan cara elektronik.

3. Kekuatan Hukum Akta Yang Pembacaan Aktanya Menggunakan Video Conference

Saat ini disetiap Negara ditantang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi disetiap sektor akan berdampak pada peningkatan kompleks disemua bidang,¹⁰⁰ salah satunya termasuk bidang ilmu hukum. Dalam bidang ilmu hukum sudah banyak yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatan mereka, salah satunya ialah bidang kenotariatan.

Konsep *cyber notary* adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi di bidang kenotariatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dimasyarakat pada saat ini. Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya terdapat pada

¹⁰⁰ Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm.24.

pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pasal 16 ayat (1) huruf UUJN yang menyebutkan bahwa “notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap, dengan dihadiri dua orang saksi, dan atau empat orang saksi dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kalimat pertama pada pasal 16 ayat 1 huruf m tersebut diatas menunjukkan secara tegas siapa yang membacakan akta bagi para pihak dan saksi-saksi. Notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu kewajiban bagi notaris yang harus dijalankannya dalam membuat akta otentik. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa notaris juga harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Tanpa kehadiran notaris saat pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris maka akta itu akan kehilangan sifat keotentikannya. Dalam konsep *cyber notary* kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan melalui *video conference*. *Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama. Peraturan yang mendukung terlaksananya pembacaan akta otentik menggunakan *video conference* yaitu terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana di maksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga di lakukan melalui media telekonfresi video konfresi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat¹⁰¹.”

Tetapi dalam pasal ini hanya mengatur tentang pembacaan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, sedangkan untuk akta yang lain belum ada undang-undang yang mengatur secara jelas tentang pembacaan akta otentik melalui *video conference*, walaupun secara khusus belum diatur tapi secara praktek bisa dilakukan karena sejatinya akta adalah kehendak para pihak yang diformulasikan dalam surat otentik di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi, akta otentik yang dibacakan di hadapan penghadap melalui *video conference* tetap sah sepanjang para pihak menyatakan pensetujuannya dan dicantumkan didalam akta tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 44 UUJN menyebutkan bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang

¹⁰¹ Lihat isi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia
(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika Keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan secara tegas pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan mengandung arti memberikan keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu dapat memberikan kesaksian, bahwa segala formalitas yang ditentukan oleh undang-undang baik penandatanganan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul oleh saksi dan paling akhir oleh notaris. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan cap jempolnya. Cap jempol bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta.

Dalam konsep *cyber notary* penandatanganan akta tidak dilakukan secara langsung melainkan menggunakan tanda tangan elektronik atau yang lebih dikenal dengan *digital signature* (tanda tangan digital). pengertian penandatanganan elektronik disebutkan di Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi.

Aturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ini terdapat dalam pasal 11 UU ITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya pada
 - b. penandatanganan;
 - c. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses
 - d. penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - e. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang
 - f. terjadi
 - f. waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - g. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait
 - h. dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah (PP) yang dimaksud adalah PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82 Th. 2012) yang dalam Pasal 1 ayat (19) ditentukan bahwa “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentifikasi”.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda Tangan

elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Akan tetapi menurut hukum positif di Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus terbuat dalam bentuk
2. tertulis;
3. Surat beserta dokumennya yang dibuat menurut undang-undang
4. harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, contohnya seluruh produk akta yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah.”

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penandatanganan akta notaris dengan konsep *cyber notary* yang penandatangannya menggunakan *digital signature* (tanda tangan elektronik), maka kekuatan akta notaris yang ditandatangani secara digital tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris yang berdasarkan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik) dan penandatanganan akta nya menggunakan *digital signature* tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta sehingga saat ini akta di bawah tanganlah yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik.

B. Keabsahan Menghadap Notaris Secara Virtual Dalam Peresmian Akta

1. Konsep Menghadap dalam Pembuatan Akta

Pada sejarahnya 5000 tahun lalu, tidak ada seorang pejabat yang dapat mengerjakan semua pekerjaan tulis sehingga terjadilah pembagian tugas menulis untuk bagian-bagian khusus. Yang menciptakan fungsionaris yang sekarang dinamakan Notaris. Bidang pekerjaannya dapat meluas dan menciut (*kneedbar*), sesuai dengan kebutuhan masyarakatlah yang meluaskan dan menciutkan fungsi itu. Notaris itu diantara penulis-penulis merupakan figur yang elastis. Begitulah keadaannya dari dahulu sampai sekarang masih demikian.¹⁰²

Dalam Penandatanganan akta notaris harus memenuhi unsur menghadap kepada dan atau dihadapan notaris merupakan hal yang sangat fundamental dipenuhi, baik oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta, maupun para pihak yang akan menandatangani. Perihal menghadap menjadi pondasi bagi terbangunnya kekuatan pembuktian formal akta notaris sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian formal ini merupakan kekuatan penting akta otentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta yang ada pada fakta adalah benar sesuai yang dilakukan, disaksikan notaris dan juga diterangkan oleh para penghadap kepada notaris. Kekuatan pembuktian ini terbentuk sebab dilatarbelakangi oleh adanya pemenuhan unsur menghadap para pihak kepada atau dihadapan

¹⁰² Ghansham Anand. 2017. "Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap". Artikel dalam *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj)* Volume 2 Issue 1, hlm. 1

notaris pada saat pembacaan akta. Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan

“membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”

Pada bagian penjelasan atas pasal 16 ayat (1) huruf m ini menegaskan bahwa: huruf m

“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”

Pada pasal ini, mengatur kewajiban menghadap antara para pihak dalam membuat akta dengan notaris. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini bahwa “Menghadap” dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sehingga apabila persyaratan formil ini tidak terpenuhi akan ada penurunan kualitas yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan apabila belum ada rekonstruksi mengenai UUJN ini.

Serta dalam penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa notaris wajib untuk bersikap imparial pada salah satu penghadap atau dengan kata lain notaris wajib untuk bersikap netral. Sedangkan dalam

ketentuan UUJNP hingga kode etik mengenai penggunaan frasa tersebut tidak diatur sehingga dalam praktek kenotariatan sering ditemukan penggunaan frasa yang berbeda. Kekosongan ini merupakan suatu hal yang krusial dimana notaris tidak memiliki batasan dalam penggunaan frasa tersebut yang justru membuat jabatan notaris menimbulkan kemungkinan yang besar dapat dikriminalisasi oleh oknum – oknum melalui celah kekosongan hukum tersebut.

Namun, perlu digaris bawahi dalam hal ini degradasi terjadi hanya pada kualitas kekuatan pembuktian akta di dalam proses pembuktian perkara perdata, bukan berarti penyebutan nama akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Nama atau penyebutan secara hukum tetap sebagai akta notaris namun kekuatan pembuktiannya tidak lagi sempurna sebagai akta otentik, hanya sebagai akta dibawah tangan.¹⁰³

Akta notaris merupakan akta yang bersifat otentik yang memiliki pengertian bahwa akta hasil seorang notaris dapat dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Maksud dari kata sempurna tersebut adalah akta notaris tidak memerlukan alat bukti lainnya dalam membuktikan suatu peristiwa hukum yang dituangkan ke dalam akta otentik. Keotentikan tersebut tetap terjaga sampai dibuktikan sebaliknya..¹⁰⁴

Akta otentik notaris sendiri terdiri dari beberapa bagian. Pengaturan tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) hingga

¹⁰³ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. 2021. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika. hlm 51.

¹⁰⁴ Erar Joesoef, I. 2021, *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.65.

Ayat (4) UUJNP yang mana terdiri dari :

1. Kepala Akta : Kepala akta memuat beberapa bagian yang terdapat dalam hal ini seperti :
 - a. Yang pertama adalah judul dari pada akta yang dibuat;
 - b. Kemudian nomor dari pada akta tersebut;
 - c. Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun dari pada akta tersebut;
 - d. Nama beserta dengan kedudukan dari pada notaris yang membuat akta tersebut.

2. Badan Akta :Badan Akta sendiri memuat beberapa hal terkait dengan isi Akta tersebut seperti :
 - a. Identitas dari pada para penghadap atau orang yang diwakili oleh penghadap tersebut seperti : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan ,kedudukan, serta tempat tinggal;
 - b. *Legal Standing* dari subjek akta;
 - c. Selain itu badan akta memuat isi dari pada akta yang dibuat tersebut yang mana hal ini berkaitan dengan kehendak dari penghadap; dan
 - d. Mengenai identitas saksi pengenal juga dalam badan akta diterangkan sama seperti identitas para penghadap.

3. Akhir Akta :
 - a. Dalam hal ini yang dimuat adalah uraian dibacakannya Akta atau tidak oleh Notaris;
 - b. Selain itu dimuat juga mengenai penandatanganan Akta serta tempat penandatanganan tersebut dan juga penerjemahan Akta apabila ada;
 - c. Identitas dari para saksi intrumenter;
 - d. Penjelasan mengenai ada atau tidaknya perubahan terhadap Akta tersebut.

Dalam praktek kenotariatan terdapat frasa yang digunakan dalam suatu akta otentik yaitu berhadapan dan menghadap. Mengenai frasa tersebut tidak ada pengaturan atau ditentukan dalam peraturan perundang undangan sehingga frasa ini acap kali digunakan oleh notaris. Namun mengingat kewajiban notaris yang harus bersikap pasif maka frasa-frasa tersebut sangatlah berpengaruh karena

menempatkan notaris pada posisi aktif dan pasif pada setiap frasa yang digunakan. Hal ini bertalian dengan perlindungan terhadap jabatan notaris itu sendiri.

Kekosongan hukum ini yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap penggunaan frasa tersebut dalam akta otentik notaris. Hal ini berdampak pula pada jabatan notaris yang mana timbul ketidakpastian dalam praktek pembuatan akta notaris serta perlindungan hukum notaris. Sehingga apabila mengenai kekosongan ini tidak ditindak lanjuti maka jabatan notaris dapat terancam dan kemungkinan untuk kriminalisasi jabatan notaris semakin besar.

2. Keabsahan Akta Notaris Menurut Undang-Undang

Akta otentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang mana isinya telah disepakati oleh para pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta otentik dapat ditentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban para pihak yang menjamin kepastian hukum dan diharapkan pula dapat terhindar dari sengketa. Walaupun sengketa tersebut dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁰⁵

Seiring dengan berjalannya waktu dengan berbagai permasalahan hukum yang semakin berkembang, maka Notaris

¹⁰⁵ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUNJN), telah menjadi payung hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya yaitu dengan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwasannya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. Jadi dapat dipahami bahwa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUNJN merupakan payung hukum bagi Notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari.

Notaris wajib bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Pada bagian awal akta, Notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu ini sangatlah penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta Notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu

kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.¹⁰⁶

Akta Notaris memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta serta semua prosedur pembuatan akta telah

¹⁰⁶ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN dan kode etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Penurunan status kekuatan alat bukti akta Notaris dapat terjadi dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, yang sangat sering terjadi dan menjadi perhatian Penulis ialah terkait dengan tidak dibacakannya akta oleh Notaris di hadapan penghadap (klien) dan para saksi-saksi. Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal

1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 macam nilai kekuatan pembuktian yaitu lahirian, formal, dan materiil.

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta Notaris yang tidak dibacakan kepada penghadap dan para saksi-saksi, maka harus dipahami bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Notaris dan aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta Notaris menjadi akta otentik disebabkan kedudukan Notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1867 KUH Perdata mengatur mengenai akta otentik dan batasannya yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dalam akta otentik adalah akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan memiliki kekuatan yang sempurna, karena dalam akta otentik telah mencakup semua unsur bukti, yaitu:¹⁰⁷

- a. Tulisan;
- b. Saksi-saksi;

¹⁰⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. hlm 6.

c. Persangkaan-persangkaan;

d. Pengakuan;

e. Sumpah;

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat ditentukan bahwa pihak yang terikat dengan akta tersebut. Sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁸

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan menurut Soegondo Notodisoerjo yang memberikan definisi¹⁰⁹ mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Pejabat umum yang dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata belum dijabarkan secara jelas dan lengkap. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dicantumkan bahwa: Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm 6.

¹⁰⁹ R. Soegondo Notodiserjo, *Hukum Notariat: Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982.

dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dijalankan oleh notaris seperti yang telah disebutkan di atas, antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomer 2 Tahun 2014 memiliki konflik norma, di mana dalam pasal 15 ayat (3) memberikan kewenangan lain kepada notaris. Kewenangan lain tersebut disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

3. Keabsahan Akta Notaris Yang Terdigitalisasi

Sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan KUHPerdara pada Pasal 1868 dimana menjelaskan jika syarat otentisitas akta yang menyatakan jika suatu akta autentik merupakan akta yang telah dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan serta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.¹¹⁰

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), dimana dokumen elektronik tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1868 KUHPerdara mengenai keautentikan akta. Cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹¹¹

Apabila bentuk dan tata cara pembuatan akta telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta autentik.

Berkaitan dengan pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 2 tahun 2014 bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), tetapi sertifikasi itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan kekaburan.

¹¹⁰ Akhmad Abdul Azis Zein, *Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta Notaris, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2022, hlm.3.

¹¹¹ Tektona, R. I., & Wahjuni, E. (2022). *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(2), 267-288., hlm. 284.

Ketentuan-Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta autentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik. Namun akan menjadi masalah jika dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya menggunakan *cyber notary* atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya telekonferensi atau video call. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang.¹¹² Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, karena *cyber notary* sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

¹¹² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

Notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada pihak yang berkepentingan, dengan kata lain notaris dapat mengeluarkan sertifikat secara elektronik dengan menjamin kepastian hukum, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadapan para penghadap dan saksi. Hal ini diperlukan adanya pembaharuan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai proses pembuatan akta dalam arti seluasnya dan pembuatan akta secara *cyber notary*, diperlukan pula penjabaran mengenai sertifikasi secara *cyber notary* atau pembuatan akta dengan menggunakan *cyber notary* sama dengan pembuatan akta notaris.

Berdasarkan teori kepastian hukum dalam aspek substansi, isi dari sertifikasi itu tidak boleh mengandung perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sesuatu hak yang ada atau mengakhirinya berdasarkan pernyataan atau kemauan pihak yang berkepentingan.¹¹³ Harus memenuhi unsur-unsur 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi perjanjian tersebut maka dapat dibatalkan begitu pula dengan syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka batal demi hukum. Pasal 38 Undang-undang No 2 Tahun 2014, apabila bentuk tersebut tidak sesuai, maka sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* menjadi tidak sah untuk di kategorikan sebagai akta autentik.

¹¹³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5.

Selain itu sertifikasi yang menggunakan *cyber notary* menurut penulis belum memenuhi tujuan hukum dalam lingkup kepastian hukum. Kepastian yang dimaksud belum terpenuhi karena belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kewenangan lainnya yang diberikan kepada notaris. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum terhadap Undang-undang lainnya yang memiliki kaitanya dengan Undang-undang jabatan notaris.

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas keabsahan akta notaris yang menggunakan *cyber notary* sebagai akta autentik dapat disimpulkan bahwa sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* tetap sah karena ada Undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lain notaris untuk mensertifikasi akta secara elektronik yaitu Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selama memenuhi unsur-unsur keautentikan akta dan bentuk akta yang telah diatur dalam Undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaris yaitu berdasarkan pasal 1868 KUHPerduta. Akan tetapi, tidak semua kewajiban, wewenang maupun tugas notaris dapat dilakukan secara *cyber notary*. Misalnya kewenangan notaris untuk membuat surat dibawah tangan yang disahkan. Karena menurut Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE bahwa pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan terhadap tindakan notaris terkait dengan pembuatan akta secara elektronik.

Dalam pasal 15 UUN, ayat (3) menyatakan bahwasanya notaris memiliki kewenangan lainnya selain dari kewenangan yang

tertera pada ayat (1) dan (2) pada pasal yang sama. Yang kemudian kewenangan lainnya dari notaris tersebut dijelaskan pada bagian penjelasan pasal, salah satu kewenangan lainnya yaitu mensertifikasi segala transaksi elektronik (*cyber notary*). Sehingga dari kata mensertifikasi, notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya dan notaris bertugas untuk memastikan identitas dan mengesahkan tanda tangan para pihak yang membuat akta di hadapan notaris. Dengan mensertifikasi akta tersebut, notaris memberikan jaminan bahwa akta yang dibuatnya adalah sah secara hukum.

Menurut Pasal 16 UUNJ, ayat (1) huruf m, sebagai notaris harus berhadir secara langsung di tempat atau di hadapan saksi dan penghadap menandatangani akta. Menurut Pasal 16 ayat (9), akta pada notaris yang memakai *cyber notary* hanyalah memiliki kekuatan hukum yaitu sebagaimana akta di bawah tangan apabila salah satu dari syarat di ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi.¹¹⁴

4. Proses Pembuatan Akta Notaris Secara Konvensional

Tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional yakni sebagai berikut.

- a. Para penghadap / pihak mendatangi kantor notaris kemudian menghadap kepada notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta notaris.
- b. Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang akan diinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan

¹¹⁴ Bernadete Nurmawati dkk., "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (19 Februari): hlm. 6

penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.

c. Setelah notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya notaris membuat akta dengan bentuk dan cara yang telah tercantum dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu.

1. Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal Akta atau kepala Akta;
 - b. Badan Akta; dan
 - c. Akhir atau penutup Akta
2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. Judul Akta,
 - b. Nomor Akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/ atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan ,atau penggantian serta jumlah perubahannya.
5. Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan, dan penandatanganan akta dihadapan saksi-saksi oleh para penghadap dan juga saksi.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *cyber notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peresmian akta notaris apabila dilakukan secara virtual dengan media konferensi zoom tersebut belum dapat dibenarkan legalitas atau keabsahannya oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena apabila mengacu pada Pasal 1 angka (7) UUJN-P bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyatakan “bahwa notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap”.
2. Cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. menurut Pasal 16 UUJN, ayat (1) huruf m, para pihak harus hadir secara langsung di tempat atau di hadapan saksi dan penghadap menandatangani akta. Sehingga apabila persyaratan formil ini tidak terpenuhi akan ada penurunan kualitas yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian akta bawah tangan apabila belum ada rekonstruksi mengenai UUJN ini.

B. Saran

1. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka Notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UU Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan

peranan Notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data secara elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan.

2. Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir secara jelas dalam UUJN dan juga UU ITE yang mana terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sebab hal tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris, sehingga perlu dilakukan perubahan/revisi terhadap UUJN dan UU ITE. Salah satunya dalam perubahan UUJN nanti hendaknya dapat dicantumkan frasa berhadapan/menghadap, mengenai frasa tersebut tidak ada pengaturan atau ditentukan dalam peraturan perundang undangan sehingga frasa ini acap kali digunakan oleh notaris. Namun mengingat kewajiban notaris yang harus bersikap pasif maka frasa-frasa tersebut sangatlah berpengaruh karena menempatkan notaris pada posisi aktif dan pasif pada setiap frasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Bakar Baihaqi, 2003, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 6, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, 2008, *Mu"jam Al-Lughah Al"Arabiyah Al-Mu"asirah*, Jilid 2, Kairo : Alam Al-Kutub.
- Artidjo Alkotsar. 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik* ,Yogyakarta: FH UII Press.
- Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo, 2013, *Sebuah Biografi Intelektual Dan Pertarungan Tafsir Terhadap Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2012, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang cybernotary atau Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada,).
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Habib Adjie, 2011, *Aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Jan Michiel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- J Van Aveloorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Komar Andasasmita 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, Bandung.
- Maj"ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, 2004, *Al-Mu"jam Al-Wasith*, Jilid 2, Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah.
- Muhammad Ustman Syabir, 2010, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu"amalat Al-Maliyah*, Oman : Darul Nafa"is.
- Muhammad Ustman Syabir, 2007, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, Oman : Darul Nafais.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nurita, E. 2012. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta.
- R.A. Emma Nurita, 2012, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep*

- Pemikiran*), cetak kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan. 2021. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*.Dialektika,Yogyakarta.
- Riduwan, 2010, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabet, Bandung.
- R. Soegondo Notodiserjo, 1982, *Hukum Notariat: Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali.
- R.Soeroso,2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- _____, 2016, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Surya Pena Gemilang. Malang.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cetakan Pertama, Rajawali Press :Jakarta.
- Surokim, dkk, 2016, *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, Pusat Kajian Komunikasi Publik, Madura.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya..

Jurnal

- Akhmad Abdul Azis Zein, *Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta Notaris, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2022)
- Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Andul Rohim, The Protection Of Consumer Rights For Aviation Safety and Security In Indonesia and Malaysia, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW. ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, hlm.24.
- Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam rangka Cyber Notary*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 142-157. Hlm. 146.
- Bernadete Nurmawati dkk., “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Action Research Literate* 7, no. 9 (19 Februari).
- Dewi, A. S. K. (2016). Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. *Arena Hukum*, 8(1),108–126.
- Dewa Gede Prawira Buwana dan I. Nyoman Bagiastra, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Teleconference,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (19 Februari 2025)
- Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, dan Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep

- Cyber Notary,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (6 Mei 2020): hal. 41-42
- Jenny Divia Fitcanisa dan Busyra Azheri, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (30 April 2023): hal. 1453-1454
-
- _____, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (19 Februari 2025)
- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, dan Diah Aju Wisnuwardhani, “Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (28 Juni 2021): hal. 174.
- Ghansham Anand. 2017. “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap”. Artikel dalam *Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj) Volume 2 Issue 1*, hlm. 1.
- Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif bimbingan dan Konseling, “, *Quanta*, Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Wa Ode Fadilah Yusuf, *Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Analisis*, (Volume 4 : 2015) 72
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialektika, 2020), hal. 77-82.
- Regina Nat alie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta,” *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): hal. 6
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(2), 172-182. Hlm. 175
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju. h. 5 191 *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 01 April 2021, Hlm. 185– 197.
- Tektona, R. I., & Wahjuni, E. (2022). *Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Transaksi E-Commerce*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 267-288., hlm. 284.
- Widiasih, N. K. A. E. A *Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150-160. Hlm. 156

Skripsi & Tesis

- Muh. Ilham Akbar, 2021“ Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ,
LN Tahun 2008 No. 58 Pasal 4.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran
Negara RI tahun 2004 No. 117.
Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Lembaran Negara RI
Tahun 2014.

Internet

Andes Willi Wijaya, Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam
Bentuk Elektronik,
<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentukelektronik/> (diakses 30 July 2024
pukul 23.27 WIB).
Irma Devita, Cyber Notary-Sebatas Gagasan atau Masa Depan, 11 July 2024,
<https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/>, (21.44 WIB).
Pembuatan Akta Notaris Terkait Penyelenggara RUPS Secara Elektronik,
<http://alwesius.blogspot.com/>, diakses pada 17 Januari 2015
Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Oleh Dr.
Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M, <https://law.ui.ac.id/>, diakses
pada 17 Januari 2025
Memahami Kepastian dalam Hukum <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>
diakses pada jum'at 7 Juni 2024 jam 06.42 WIB.
<https://notarymagazine.com/akankah-terjadi-disrupsi-bagi-jasa-notaris/> diakses
15 September 2025, pukul 11.53 WIB
